

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia semakin melaju, tidak dapat dipungkiri pula persaingan usaha pasti semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang teknologi yang memberikan dampak signifikan pada tatanan ekonomi masyarakat. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Penjelasan Pasal 33 ini menyebutkan bahwa pengelolaannya menganut sistem campuran, yaitu sistem yang mengatur keseimbangan antara peran negara dan swasta dalam kegiatan bisnis dan ekonomi.<sup>1</sup>

Indonesia pada saat ini sebagai negara berkembang berkewajiban untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara merata. Pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut dilakukan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi baik itu bekerja sebagai PNS, pekerja di BUMN, di perusahaan swasta maupun berbisnis melalui Badan Usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan waktu dan perkembangan dunia usaha yang begitu pesat di negara-negara maju maupun negara berkembang, perkembangan

---

<sup>1</sup> Satjipto Raharjo, “*Hukum Pembangunan Ekonomi*”, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2008, h. 2.

<sup>2</sup> Bismar Nasution, “*Diktat Kuliah Hukum Untuk Pembangunan Ekonomi*”, USU Press, Medan, 2019, h. 10.

bisnis tidak hanya berpatokan kepada bisnis saja tetapi juga pada perkembangan aturan (*rule*) dan hukum (*law*). Aturan/hukum merupakan dasar dan penopang kegiatan bisnis. Bisnis yang bersaing dan berkembang (*grow*) tidak terlepas dari kesadaran dan ketaatan pebisnis terhadap aturan/hukum. Hukum sebagai sarana transaksi, hukum sebagai sarana pelindung terhadap *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan bisnis, juga hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa apabila terjadi masalah bisnis.<sup>3</sup>

Perkembangan perekonomian suatu negara yang salah satunya didukung melalui perseroan-perseroan yang melakukan kegiatan usaha, sangat berdampak pada keputusan direksi perseroan tersebut. Keputusan tersebut dapat menguntungkan perseroan namun dapat juga merugikan perseroan jika direksi-direksinya bekerja dengan tidak profesional apalagi mempunyai kepentingan pribadi dalam pengurusan perseroan.<sup>4</sup>

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disebut (BUMN) menyebutkan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN disederhanakan bentuknya menjadi dua, yakni Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum.

Persero merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Perseroan), artinya Persero merupakan subjek hukum mandiri

---

<sup>3</sup> Agustinus Simanjuntak, "*Hukum Bisnis, Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum Dan Praktik Bisnis*", Depok, Rajawali Pers, 2018, h. 2.

<sup>4</sup> *Ibid.*

yang menyanggah hak dan kewajibannya sendiri dengan segala konsekuensi yuridisnya yang juga dikenal dengan istilah *artificial person*.<sup>5</sup> Sebagai *artificial person*, Persero tidak memiliki daya pikir layaknya manusia, sehingga dalam menjalankan perannya diwakili oleh Direksi. Direksi bertanggung jawab melakukan pengurusan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar perusahaan.<sup>6</sup>

Direksi dalam menjalankan tugasnya berpedoman kepada asas *fiduciary duty* yang mengharuskan Direksi untuk melakukan kepengurusan terbaik demi kepentingan Perseroan. Disamping itu, Direksi juga dituntut untuk dapat melakukan inovasi dan mengambil peluang dengan melakukan keputusan bisnis supaya BUMN mampu bersaing mengatasi kompetisi pasar.<sup>7</sup> Keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi harus dilakukan dengan penuh perhitungan dan kehati-hatian agar terhindar dari resiko bisnis yakni kerugian.

BUMN sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian Nasional berdasarkan demokrasi ekonomi mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian Nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran BUMN merupakan langkah konkrit pemerintah dalam

---

<sup>5</sup> Shigeko Desiputri Hadi, "*Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi Bumh Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian*", Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Unpad Volume 4, Nomor 2, Juni, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2021, h. 172.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Rani Lestari, "*Konsistensi Penguatan Kedudukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara Menurut Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Kaitannya Dengan Doktrin Business Judgement Rule*", Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Unpad Volume 1, Nomor 2, Juni, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2018, h. 246.

rangka mewujudkan cita-cita bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum. Maksud dan tujuan pendirian BUMN tercantum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Menyebutkan :

- (1) Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :
- a) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
  - b) mengejar keuntungan;
  - c) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
  - d) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan
  - e) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Selain itu BUMN juga dapat dikatakan memiliki 2 (dua) tujuan sekaligus yaitu tujuan yang bersifat komersil dan tujuan yang bersifat sosial. Dalam tujuan bersifat komersil yaitu mengejar keuntungan atau laba, BUMN dituntut agar dapat diselenggarakan secara profesional dalam pelaksanaannya sebagai salah satu sumber keuangan kas Negara. Aminuddin Umar mengemukakan bahwa :<sup>8</sup>

“kemampuan dan kinerja BUMN menjadi tumpuan harapan tidak saja untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saling kuat baik di pasar dalam negeri maupun dipasar global, akan tetapi menjadi pendorong bagi sektor ekonomi lainnya untuk bangkit melalui program kemitraan usaha maupun sebagai penghasil laba atau keuntungan bagi negara-negara.”

---

<sup>8</sup> Amiruddin Ilmar, “Privatisasi BUMN di Indonesia”, Hasanuddin University Press, Makassar, 2004, h. 3.

Pada BUMN yang berbentuk Persero adalah menjadi tugas bagi seorang direksi memutuskan untuk menjalankan sesuatu yang memberikan hasil maksimal atau signifikan bagi persero. Bisnis adalah risiko, di tengah persaingan ekonomi global yang kompetitif usaha Direksi Persero dalam menggerakkan roda bisnisnya tentu tergantung pada risiko bisnis yang tidak selamanya akan membawa keuntungan namun juga membawa risiko kerugian. Pada saat Persero mengalami kerugian dalam transaksi bisnisnya memunculkan polemik mengenai aturan hukum pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh direksi.

Terdapat permasalahan hukum pada penerapan ketentuan tindak pidana korupsi terhadap tindakan direksi yang menyebabkan kerugian keuangan Persero, terlebih lagi jika tindakan direksi berdasarkan atas iktikad baik. Permasalahan tersebut terdapat baik pada sektor hulu, yaitu peraturan maupun pada sektor hilir, yaitu penegakan hukumnya. Sebagaimana pelaku bisnis pada umumnya, BUMN, khususnya Persero dalam mengejar keuntungan berpotensi mengalami kerugian dalam kegiatan bisnisnya.

Kerugian tersebut seringkali dianggap sebagai kerugian keuangan negara yang pada akhirnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Pemikiran demikian lahir dari pemaknaan keuangan negara yang sangat luas termasuk sebagai kekayaan negara yang dipisahkan. Hal demikian membawa implikasi terhadap pertanggungjawaban Direksi Persero, ketentuan hukum mana yang seharusnya mengatur, apakah masuk ranah hukum publik atautkah hukum privat.

Pemahaman tentang hal ini penting untuk menjamin adanya kepastian hukum, sehingga direksi tidak perlu ragu-ragu lagi dalam mengelola persero yang menjadi tanggungjawabnya, agar dapat fokus mencapai target yang optimum dalam mengejar keuntungan bagi Persero sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan ketentuan Perundang-undangan.

Keuangan Negara yang dikelola dalam bentuk saham milik Negara diatur dan dijelaskan juga dalam Pasal 7 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “persero” adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroanyang modalnya terbagi dalam saham yang diatur dalam undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara.

Esensinya penyertaan modal Negara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Ketika kekayaan negara telah dipisahkan maka kekayaan tersebut bukan lagi masuk ke dalam ranah hukum publik namun masuk ranah hukum privat, sehingga pertanggungjawaban kerugian keuangan negara dalam konteks BUMN mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

Kontroversi dan kerancuan terjadi karena terdapat multi tafsir terhadap makna keuangan Negara dan kerugian Negara dalam kaitannya dengan BUMN persero, yang menimbulkan pertanyaan apakah BUMN Persero dapat dikategorikan sebagai subjek hukum publik ataukah subjek hukum privat dan apakah terhadap kekayaan BUMN Persero, pengelolaannya tunduk pada hukum publik, dalam hal ini hukum keuangan Negara serta hukum

perbendaharaan Negara ataukah tunduk sepenuhnya pada hukum privat, dalam hal ini hukum Perseroan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat suatu judul penelitian “Pertanggung Jawaban Direksi Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Pada BUMN Yang Berbentuk Perseroan”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kerugian atas pengelolaan Perseroan dapat dipandang sebagai kerugian Negara berdasarkan Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN ?
2. Bagaimana batasan pertanggung jawaban hukum Direksi perusahaan pada suatu Perseroan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kerugian atas pengelolaan Perseroan dapat dipandang sebagai kerugian Negara.
2. Untuk mengetahui batasan pertanggung jawaban hukum Direksi perusahaan pada suatu Perseroan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum terutama dalam batasan pertanggung jawaban hukum Direksi perusahaan pada suatu Perseroan.

### **2. Secara Praktek**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi praktisi untuk penegakan hukum dan membuat argumentasi hukum dalam penanganan suatu kasus khususnya batasan pertanggung jawaban hukum Direksi perusahaan pada suatu Perseroan.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

Pada bagian ini akan dikemukakan landasan konseptual, yuridis, serta teoritis guna untuk mempermudah dan memahami pokok penelitian serta mengemukakan tentang penelitian yang telah dibahas sebelumnya yang mempunyai *relevansi* atau kesamaan dengan penelitian ini.

### **1.5.1 Landasan Konseptual**

#### **1.5.1.1 Pengertian Direksi**

Dalam perseroan terbatas terdapat alat atau organ yang mewakili perseroan beraktivitas dalam hukum. Salah satu organ perseroan yang mempunyai tugas

mengurus sekaligus mewakili perseroan adalah direksi.<sup>9</sup> Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dari perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan dari Anggaran Dasar.

Keberadaan direksi merupakan keharusan dalam suatu perseroan dikarenakan perseroan sebagai *artificial person* tidak dapat berbuat sesuatu tanpa adanya bantuan anggota direksi sebagai *natural person*.<sup>10</sup> Seorang direksi dituntut untuk memiliki keterampilan managerial yang tinggi, serta memiliki kapasitas dan integritas dalam hal diangkat menjadi anggota direksi dari suatu perseroan.

Tugas atau fungsi utama Direksi adalah menjalankan dan melaksanakan pengurusan. Jadi, perseroan diurus, dikelola atau *dimanage* oleh Direksi.<sup>11</sup> Kewenangan menjalankan pengurusan, harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan perseroan. tidak boleh dijalankan untuk kepentingan pribadi. Kewenangan pengurusan yang dijalankan, tidak mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Tidak mempergunakan kekayaan, milik atau uang perseroan untuk kepentingan pribadi. tidak boleh mempergunakan posisi jabatan direksi yang dipangkunya untuk memperoleh kepentingan pribadi. Tidak menahan atau mengambil sebagian keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadi.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Hasbullah F. Sjawi, "Direksi dan Pertanggungjawaban Korporasi", Kencana, Jakarta, 2015, h. 47.

<sup>10</sup> *Ibid.* h. 95.

<sup>11</sup> Yahya Harahap, "Hukum Peseroan Terbatas", Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 345.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 347.

Tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan atau tidak sejalan dengan kepentingan perseroan, dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang melanggar batas kewenangan atau kapasitas dari pengurusan. Perbuatan itu dapat dikualifikasi menyalahgunakan kewenangan (*abuse of authority*).<sup>13</sup> Direksi diberikan kepercayaan oleh seluruh pemegang saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjadi organ perseroan yang akan bekerja untuk kepentingan perseroan. Kepentingan tersebut mencakup seluruh pemegang saham yang mengangkat dan mempercayakan sebagai satu-satunya organ yang mengurus dan mengelola perseroan.<sup>14</sup> Dalam menjalankan kepengurusan dan perwakilan perseroan, direksi harus bertindak secara hati-hati, patut atau sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar.

Seandainya dalam pengurusan dan perwakilan perseroan tersebut direksi melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar batas kewenangan atau sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar, maka kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>15</sup>

### **1.5.1.2 Konsep Penyelenggaraan Tugas Direksi**

#### **1.5.1.2.1 Kewajiban Fidusia (*Fiduciary Duty*)**

Istilah *fiduciary duty* berasal dari 2 (dua) kata "*fiduciary*" dan "*duty*". *Fiduciary* diartikan sebagai pemegang sesuatu kepercayaan. Sedangkan *Duty*

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Shinta Ikayani Kusumawardani, "*Pengaturan Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)*", Jurnal Hukum Vol.2, 2012, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, h. 10.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 11.

diartikan sebagai tugas atau kewajiban.<sup>16</sup> Asal mula dari konsep ini berawal dari Inggris yaitu pada pranata hukum *Common Law*. Seseorang dikatakan memiliki *fiduciary duty* apabila dipercayakan untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain atau kepentingan pihak ketiga seakan-akan hal tersebut merupakan kepentingan pribadinya.<sup>17</sup>

Maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara direktur dengan Perseroan Terbatas merupakan hubungan *fiduciary duty*.<sup>18</sup> Hal ini dikarenakan hubungan tersebut terjadi karena adanya kepercayaan yang diberikan oleh Perseroan Terbatas kepada direksi. Kewajiban dalam *fiduciary duty* merupakan kewajiban paling tinggi di muka hukum. Dalam suatu perseroan, Direksi sebagai salah satu dari organ Perseroan diberikan kewenangan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, dimana kewenangan tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, dan semata-mata untuk kepentingan perseroan itu sendiri.

Semua kewenangan yang diberikan kepada direksi tersebut di dasarkan pada hubungan kepercayaan. Kewenangan dan tugas yang diberikan perseroan kepada direksi dimaksudkan untuk mengelola kekayaan perseroan sehingga dapat mencapai maksud dan tujuan perseroan.<sup>19</sup> Adanya hubungan kepercayaan antara perseroan dengan direksi disebut *fiduciary relationship* yang dengan adanya

---

<sup>16</sup> Munir Fuady, "*Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 31.

<sup>17</sup> Moch Dani Pratama Huzaini, "*Prinsip Fiduciary Duty dalam Pertanggungjawaban Direksi*", <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6337efc8c091b/prinsip-fiduciary-duty-dalam-pertanggungjawaban-direksi>, Online diakses pada 27 Maret 2024 pukul 22.50.

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Ibid.*

<sup>19</sup> FND, "*Kekayaan BUMN Bukan Bagian Keuangan Negara*" <https://www.hukumonline.com/berita/a/kekayaan-bumn-bukan-bagian-keuangan-negara-lt50913e5b4d3a1/>, Online diakses pada 27 Maret 2024 pukul 23.00.

pemberian kepercayaan tersebut menimbulkan kewajiban bagi salah satu pihak untuk melakukan suatu tindakan untuk semata-mata untuk kepentingan pihak lain.<sup>20</sup>

Kewajiban inilah yang kemudian melahirkan *Fiduciary Duty*, dimana direksi bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perseroan sehingga hanya perseroan yang berhak untuk meminta direksi melaksanakan tanggung jawabnya. Dengan kata lain direksi hanya bertanggung jawab terhadap perseroan, bukan terhadap pemegang saham.<sup>21</sup>

Setiap kebijakan yang dibuat diireksi untuk kepentingan perseroan tentunya juga akan berdampak terhadap kepentingan pemegang saham. Oleh karena dapat disimpulkan bahwa *Fiduciary Duty* yang dibebankan kepada direksi dalam mengurus dan mewakili perseroan, secara tidak langsung juga melindungi kepentingan pemegang saham. Namun demikian, pemegang saham tidak diperbolehkan melakukan intervensi terhadap tugas direksi dalam melakukan pengurusan perseroan.<sup>22</sup>

#### **1.5.1.2.2 Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, dikarenakan pertanggungjawabannya bersifat terbatas. Perseroan Terbatas memberikan kemudahan bagi pemegang sahamnya untuk mengalihkan perusahaannya dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 36.

<sup>21</sup> *Ibid*.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 52.

pada perusahaan tersebut.<sup>23</sup> Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Adapun kata Terbatas merujuk pada Tanggung Jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>24</sup>

Sri Redjeki Hartono memberikan pengertian Perseroan terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal.<sup>25</sup> Ditetapkan dalam akta notaris pendirian Perseroan terbatas, akta nama wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyeter jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.

Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah “Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

---

<sup>23</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, “*Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, h. 1.

<sup>24</sup> 7 H.M.N. Purwosutjipto, sebagaimana dikutip dalam Ridwan Khairandy, “*Pengantar Hukum Dagang*”, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2006, h. 30.

<sup>25</sup> Sri Redjeki Hartono, dikutip dalam buku Kurniawan, “*Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*”, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, h. 59.

### 1.5.2 Landasan Yuridis

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN menyebutkan : Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Bahwa prinsip pengelolaan BUMN sebagaimana ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN menyebutkan : “Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.”

Prinsip *Business Judgment Rule (BJR)* memberikan pemahaman bahwa Direksi merupakan *professional* yang paling mengerti dan berpengalaman dalam bidang bisnisnya, sehingga ketika keputusan bisnis yang diambil mengakibatkan kerugian, bagaimanapun juga keputusan bisnis tersebut sudah merupakan keputusan terbaik yang dapat diambil oleh seseorang yang berkompeten dibidang tersebut terutama pada bidang bisnis yang memiliki permasalahan kompleks namun membutuhkan kecepatan penanganan dan penyelesaiannya. Oleh karena

itu, semua pihak termasuk pengadilan tidak boleh memberikan pendapat bandingan dan harus menghormati keputusan bisnis yang telah diambil Direksi.<sup>26</sup>

Pengadilan hanya boleh mempertimbangkan ketentuan hukum tanpa perlu memperhatikan manfaat ekonomis dan keadaan sosial perusahaan, karena pengadilan tidak memiliki kemampuan dan keahlian dalam memberikan keputusan bisnis. Untuk dapat dilindungi oleh *BJR*, Direksi harus memenuhi dan membuktikan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berlaku juga bagi BUMN dan karena prinsip *BJR* tidak diatur lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN maka mengenai prinsip ini sepenuhnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang juga mengikat bagi BUMN.

---

<sup>26</sup> Prasetio, "Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgement Rule (*BJR*) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN", Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2014, h. 154.

### 1.5.3 Landasan Teori

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/petunjuk dan mempelajari serta menjelaskan gejala yang diamati. Berdasarkan uraian di atas maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Teori Kekayaan Bertujuan

Teori ini dikemukakan oleh sarjana Jerman, A. Brinz dan diikuti oleh Vander Heijden dari Belanda. Menurut Brinz hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum, namun ada kekayaan yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat untuk tujuan tertentu.<sup>27</sup> Kekayaan yang terikat kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum. Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya. Disini yang penting bukan siapakah badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Karena itu, menurut teori ini tidak peduli manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang normal atau bukan, pokoknya adalah tujuan dari kekayaan tersebut. Adanya badan hukum diberi kedudukan seperti layaknya orang disebabkan badan ini mempunyai hak dan kewajiban yaitu hak atas harta kekayaan dan dengannya itu memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga. Oleh sebab itu, badan tersebut memiliki hak/kewajibandengan begitu ia sebagai subyek hukum (subjectum juris). Kekayaan yang dimiliki biasanya berasal dari kekayaan seseorang yang dipisahkan atau disendirikan dari kekayaan orang yang bersangkutan dan diserahkan kepada badan tersebut, misalnya; Yayasan,

---

<sup>27</sup> Chidir Ali, "*Badan Hukum*", Alumni, Bandung, 2011, h. 34.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan sebagainya.<sup>28</sup>

## 2. Teori Sistem Hukum

Teori ini dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>29</sup>

- a. Struktur hukum mengacu pada bentuk dan kedudukan pranata hukum yang terdapat dalam sistem hukum. Sistem Struktural ini yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain;
- b. Substansi hukum mengacu pada produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi hukum merupakan kumpulan nilai asas, dan norma hukum yang ada. Inilah yang lazim dikenal *law in the books* dalam suatu sistem hukum; dan
- c. Kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Kultur hukum ini dibedakan menjadi kultur *internal* dan *eksternal*. Kultur hukum internal adalah kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas hukum. Semua masyarakat memiliki kultur hukum tetapi hanya masyarakat dengan para spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum yang memiliki suatu kultur hukum *internal*. Sedangkan Kultur hukum *eksternal* adalah kultur hukum yang ada pada populasi masyarakat umum.

---

<sup>28</sup> Ali Rido, “Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf”, Alumni, Bandung, 2004, h. 10.

<sup>29</sup> Lawrence M. Friedmann, “*The Legal System: A Social Science Perspective*, (Soejono Soekanto terjemahan)”, Nusamedia, Yogyakarta, 2011, h. 6.

#### 1.5.4 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis merangkum sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis kaji, yaitu:

1. Marifa Anandita Sari, dengan judul penelitian (tesis-studi kasus) “Konsep *Business Judgement Rule* Pada Badan Usaha Milik Negara Studi Kasus Putusan No. 41 Pk/Pid.Sus/2015”. Berdasarkan isi tulisan yang membahas penerapan konsep *Business Judgement Rule* di Badan Usaha Milik Negara, kerugian Negara yang disebabkan dari keputusan yang diambil direksi BUMN dan pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi akibat dari kerugian tersebut. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Konsep *Business Judgement Rule* pada kasus ini hanya diterapkan pada putusan tingkat pertama, tetapi tidak pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali. Pada tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali Majelis Hakim tidak mempertimbangkan risiko bisnis dalam kegiatan usaha BUMN sehingga Terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi.<sup>30</sup> Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu: penelitian ini terfokuskan terhadap konsep *Business Judgement Rule* Pada Badan Usaha Milik Negara sedangkan penulis meneliti terkait pengambilan keputusan Direksi BUMN yang dianggap merugikan Negara sehingga dianggap melakukan korupsi.
2. Penelitian (skripsi-studi kasus) yang kedua dilakukan oleh Christian Isal Sanggalangi berjudul “Penerapan Prinsip *Business Judgement Rule* Terkait

---

<sup>30</sup> Marifa Anandita Sari, “Konsep *Business Judgement Rule* Pada Badan Usaha Milik Negara Studi Kasus Putusan No. 41 Pk/Pid.Sus/2015”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, h. 79.

Pertanggung Jawaban Pidana, Studi Kasus Hotasi Nababan". Berdasarkan isi tulisan ini membahas bahwa : bagaimana pertanggung jawaban direksi apabila keputusannya mengakibatkan pada kerugian perusahaan. Selain itu, Skripsi ini lebih fokus pada pertanggung jawaban di dalam pidana korporasi dalam hal ini direksi yang dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan oleh direksi merupakan perbuatan *Ultra Vires* maupun perbuatan yang melanggar *Fiduciary Duty*.<sup>31</sup> Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu: Penelitian Ini terfokus pada penerapan prinsip *Business Judgement Rule* Pada Badan Usaha Milik Negara sedangkan penulis meneliti terkait pengambilan keputusan Direksi BUMN yang dianggap merugikan Negara sehingga dianggap melakukan korupsi.

3. Ashar Maulana Religia, dengan judul penelitian (tesis-studi kasus), "Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadi Kerugian Perseroan Terbatas Yang Modalnya Berasal Dari Kekayaan Negara Yang Dipisahkan." Penulisan-karya tulis tersebut memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab direksi pada PT, kedudukan keuangan negara yang dipisahkan dalam BUMN dan kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Direksi dapat dibebaskan dari kerugian perseroan dengan penerapan *Business Judgement Rule*. Mengenai kedudukan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN dan tindak pidana korupsi dengan tanggung jawab direksi BUMN yang berbentuk PT. Karya tulis dilakukan dengan contoh kasus yang terjadi di

---

<sup>31</sup> Christian Isal Sanggalangi, "Penerapan Prinsip *Business Judgement Rule* Terkait Pertanggung Jawaban Pidana, Studi Kasus Hotasi Nababan". Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2016, h. 68.

BUMN khususnya pada PT. Bank Mandiri (Persero). Sehingga akan terdapat ketentuan mengenai perlindungan direksi melalui penerapan *Business Judgment Rule* juga kedudukan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN serta kaitannya dengan tindak pidana korupsi.<sup>32</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai peraturan perundangan-undangan tentang Pertanggung Jawaban Direksi Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Pada BUMN Yang Berbentuk Perseroan.

Dalam penelitian hukum hukum normatif terdapat beberapa model pendekatan. Dengan pendekatan itu, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai mengenai isu hukum yang diteliti dan mencari jawabannya. Pendekatan yang penulis gunakan meliputi:

### 1.6.2 Metode Pendekatan

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);

Penulis menggunakan cara meneliti dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu pertanggung jawaban

---

<sup>32</sup>Ashar Maulana Religia."Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadi Kerugian Perseroan Terbatas Yang Modalnya Berasal Dari Kekayaan Negara Yang Dipisahkan." Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2020.

tindak pidana korupsi oleh direksi BUMN terhadap investasi yang dianggap merugikan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*);

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sebagai pendekatan pendukung. Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum, hal itu dilakukan sebagai usaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang penulis teliti, atau menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek. Pendekatan konseptual ini untuk menganalisis konsep-konsep dari asas hukum, kaedah hukum, dan pertanggung jawaban tindak pidana korupsi oleh direksi BUMN terhadap investasi yang dianggap merugikan negara.

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang dilakukan oleh penulis adalah dengan membandingkan antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

### **1.6.3 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dari uraian tersebut, maka sumber hukum ada dua macam, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Maka dalam penelitian hukum ini bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan, meliputi:

a. Bahan hukum primer (*Primary Sources*)

Bahan yang mengikat dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero);
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; dan

11. Peraturan Menteri BUMN Kep-117/M.BU/2002 *jo* PER-01 /MBU/2011  
Tentang Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik  
Negara.

b. Bahan hukum sekunder (*Secondary Sources*)

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku literatur karangan sarjana hukum, makalah, artikel ilmiah, jurnal, tesis, disertasi yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan masalah yang diambil dalam penelitian ini yakni tentang pertanggung jawaban direksi dalam pengelolaan keuangan negara pada BUMN yang berbentuk perseroan.

c. Bahan hukum tersier (*Tertiary Sources*)

Bahan yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan tambahan dari literatur selain hukum, sepanjang berkaitan atau memiliki relevansi dengan topik penelitian. Bahan non hukum yang digunakan oleh penulis seperti kamus bahasa, artikel internet, brosur non hukum.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum**

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun bahan non hukum yang diperoleh dengan menggunakan metode bola salju (*snow ball theory*), akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam melakukan inventarisasi serta identifikasi bahan hukum digunakan sistem kartu (*card system*) yang penata pelaksanaannya dilakukan dengan secara kritis, logis dan sistematis. Dengan langkah-langkah demikian diharapkan akan lebih mempermudah alur pembahasan dan penyelesaian (penulisan) penelitian ini.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Studi dokumen, yaitu studi yang diperoleh dari dokumen negara seperti undang-undang. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Studi Kepustakaan, yaitu teknik mengumpulkan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku, catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dipecahkan.
3. Studi Daring, yaitu teknik mengumpulkan data dengan melakukan pencarian kata kunci mengenai masalah yang hendak dipecahkan dalam suatu penelitian yang dilakukan melalui internet.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan dari berbagai buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, tesis, skripsi, karya ilmiah dan makalah yang menunjang penelitian, Perpustakaan Universitas Gresik, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Gresik, yang berkaitan pertanggung jawaban direksi dalam pengelolaan keuangan negara pada BUMN yang berbentuk Perseroan.

### 1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Suatu karya tulis ilmiah selalu memiliki karakter sistematis-logis sehingga penelitian tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur.

Dalam penelitian ini tahapan yang dilakukan meliputi :

- a. Inventarisasi bahan hukum;
- b. Identifikasi bahan hukum;
- c. Sistematisasi bahan hukum;
- d. Analisis bahan hukum; dan
- e. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan *inventarisasi* dan *identifikasi* terhadap sumber bahan hukum yang berhubungan (primer, sekunder dan bahan non hukum). Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya.

Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya *reinterpretasi* dan *reorientasi* pemahaman tentang pertanggung jawaban direksi dalam pengelolaan keuangan negara pada BUMN yang berbentuk perseroan.

Bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dilakukan pengolahan bahan untuk mempermudah analisis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan serta belum lengkap dan lain sebagainya, terhadap bahan yang telah

diperoleh. Adapun pengolahan bahan yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a) Pengklasifikasian bahan hukum, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh bahan yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- b) Penafsiran isi bahan hukum, merupakan kegiatan untuk menarik kesimpulan penelitian yang telah dilaksanakan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara membandingkan *hipotesis* yang telah penulis rumuskan pada latar belakang masalah dengan hasil analisa yang didapat, sehingga dapat diperoleh kesimpulan pokok.
- c) Metode analisa bahan hukum menggunakan analisa isi bahan dengan memfokuskan penganalisisan hubungan antara konsep yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab yang dimulai dengan sistematika Bab I. Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta urutan sistematika penelitian. Uraian dalam Bab I terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab I ini merupakan dasar pijakan bagi penelitian ini sekaligus mengantar pada pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang konsep dasar perseroan terbatas, asas-asas badan usaha milik negara, tugas dan tanggung jawab direksi. Uraian Bab II merupakan pembahasan tentang rumusan masalah pertama.

Bab III berisi tentang keuangan negara dan keuangan BUMN persero, konsep dasar bisnis perseroan, status hukum kekayaan bumn/persero dalam pengelolaan keuangan Negara. Uraian Bab III merupakan pembahasan dalam penelitian ini.

Bab IV merupakan penutup rangkaian telaah dalam penelitian ini. Bab ini berisi simpulan serta saran terhadap hasil analisis yang dilakukan. Simpulan merupakan intisari dari pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini sedangkan saran merupakan bentuk kristalisasi pemikiran sebagai usulan terhadap simpulan yang ada.